

Konsep Merkantilisme dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Realisasinya dalam Perspektif Ekonomi Islam

Suriyani¹, Nurwana²

^{1,2}UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence : suriyaniwork10@gmail.com

Kata Kunci :

Merkantilisme; Ekonomi
Islam; Keadilan Distribusi.

Abstrak

Relevansi pemikiran merkantilisme dalam konteks ekonomi modern dengan meninjau kritik dan alternatif yang ditawarkan oleh ekonomi Islam. Merkantilisme, sebagai paradigma ekonomi awal yang menekankan akumulasi kekayaan negara melalui penimbunan logam mulia dan kontrol perdagangan, dinilai memiliki kelemahan mendasar karena mengabaikan dimensi moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan artikel ini adalah mengidentifikasi bagaimana pandangan ekonomi Islam memberikan evaluasi terhadap orientasi merkantilisme serta menawarkan model ekonomi yang lebih berimbang. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah konsep-konsep teoritis terkait prinsip ekonomi Islam dan kritik terhadap struktur ekonomi berbasis akumulasi kekayaan negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa orientasi merkantilisme cenderung menimbulkan ketimpangan dan praktik ekonomi eksploitatif, sementara ekonomi Islam menekankan keadilan distribusi, etika perdagangan, serta keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual. Kajian ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam memberikan kerangka alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam merespons kelemahan struktural merkantilisme. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan model ekonomi kontemporer yang mampu memadukan nilai moral dengan efisiensi ekonomi, sekaligus menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Keywords :

*Mercantilism; Islamic
Economics; Distributive
Justice.*

Abstract

The relevance of mercantilist thinking in the context of modern economics by reviewing the criticisms and alternatives offered by Islamic economics. Mercantilism, as an early economic paradigm that emphasizes the accumulation of national wealth through the hoarding of precious metals and control of trade, is considered to have fundamental weaknesses because it ignores the dimensions of morality, justice, and social welfare. The purpose of this article is to identify how Islamic

economic views evaluate the orientation of mercantilism and offer a more balanced economic model. This study uses a qualitative approach by examining theoretical concepts related to Islamic economic principles and critiques of economic structures based on state wealth accumulation. The results of the discussion show that the mercantilist orientation tends to cause inequality and exploitative economic practices, while Islamic economics emphasizes distributive justice, trade ethics, and a balance between material and spiritual interests. This study concludes that Islamic economics provides a more humane and sustainable alternative framework in responding to the structural weaknesses of mercantilism. This research has implications for the development of a contemporary economic model that is capable of combining moral values with economic efficiency, while also serving as a reference for policymakers in formulating a more just and inclusive economic system.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah pemikiran ekonomi dunia selalu berkaitan erat dengan perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu periode penting dalam evolusi ekonomi adalah munculnya paham merkantilisme pada abad ke-16 hingga ke-18 di kawasan Eropa. Merkantilisme berkembang sebagai akibat dari peralihan sistem ekonomi feodal menuju bentuk awal kapitalisme. Dalam pandangan ini, kekayaan suatu negara diukur berdasarkan jumlah logam mulia seperti emas dan perak yang berhasil dikumpulkan. Oleh karena itu, negara dianggap perlu berperan aktif dalam mengatur kegiatan ekonomi, terutama melalui kebijakan perdagangan dan ekspor untuk memperoleh surplus serta menghindari defisit. Selain itu, praktik kolonialisme dan monopoli perdagangan juga dijalankan sebagai upaya untuk memperluas sumber daya dan memperkuat posisi ekonomi nasional. Pemikiran ini kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan ekonomi modern pada masa selanjutnya (Fontanel et al. 2019).

Dalam penerapannya, merkantilisme memandang aktivitas perdagangan antarnegara sebagai suatu permainan dengan hasil nol (*zero-sum game*), di mana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak berarti kerugian bagi pihak lainnya. Pandangan semacam ini melahirkan dorongan kuat bagi negara-negara Eropa untuk memperluas kekuasaan ekonomi melalui penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam maupun manusia di wilayah koloni. Kebijakan ini menimbulkan ketimpangan ekonomi yang signifikan antara negara penjajah dan negara jajahan, serta menciptakan kesenjangan global dalam distribusi kemakmuran (Tri 2006). Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa merkantilisme turut berperan dalam mendorong lahirnya perekonomian modern, pertumbuhan sektor industri, serta berkembangnya sistem perdagangan internasional. Namun, orientasi utamanya yang menitikberatkan pada akumulasi kekayaan material dan peningkatan kekuatan

negara menimbulkan banyak kritik. Dari sisi etika ekonomi, pandangan merkantilisme dianggap mengabaikan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Sistem ini lebih menonjolkan kepentingan ekonomi sempit dibanding kesejahteraan bersama, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi dasar ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas, seperti dalam ekonomi Islam (Safitri et al. 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak seharusnya berorientasi semata-mata pada pencapaian keuntungan materi, melainkan juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Prinsip ekonomi Islam menekankan bahwa kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama yang berpijak pada ajaran tauhid, yaitu pengakuan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai ilahiah. Oleh karena itu, Islam menolak segala bentuk praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif, menindas, dan menimbulkan ketidakadilan sosial, baik di tingkat individu maupun dalam hubungan antarnegara. Penting untuk menelaah kembali konsep merkantilisme dari sudut pandang ekonomi Islam guna memahami sejauh mana pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini juga bertujuan menilai apakah orientasi merkantilisme yang menitikberatkan pada akumulasi kekayaan dan kekuatan negara mampu mencerminkan nilai keadilan dan kesejahteraan bersama sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang lebih etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat dalam mengelola aktivitas ekonomi (Bisri et al. 2025).

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi merkantilisme dalam sejarah pemikiran ekonomi, sekaligus menjadi bahan refleksi terhadap bagaimana ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi kehidupan ekonomi global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai merkantilisme dan pandangan ekonomi Islam terhadapnya memerlukan analisis mendalam terhadap sumber-sumber ilmiah, baik berupa buku, jurnal, artikel akademik, maupun karya ilmiah lainnya. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan, menelaah, dan membandingkan berbagai teori serta temuan sebelumnya untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai latar lahirnya merkantilisme, prinsip-prinsip utamanya, serta bagaimana ekonomi Islam memandang orientasi akumulasi kekayaan yang menjadi ciri khas sistem tersebut. Tinjauan literatur juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan konsep, melihat relevansi historis, dan menarik kesimpulan berdasarkan data konseptual tanpa melakukan penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial dan Politik Eropa Sebagai Lahirnya Pemikiran Merkantilisme

Kemunculan aliran merkantilisme pada abad ke-16 hingga ke-18 berkaitan erat dengan perubahan besar dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi di Eropa. Pada periode ini, masyarakat Eropa mengalami transisi dari sistem feodalisme menuju awal kapitalisme, yang ditandai dengan pergeseran orientasi ekonomi dari kegiatan agraris menuju sektor perdagangan dan industri (Dewi et al. 2024). Pergeseran ini terjadi karena meningkatnya interaksi antarnegara dan munculnya peluang baru dalam perdagangan global. Salah satu faktor pendorong utamanya adalah penemuan wilayah baru di berbagai belahan dunia, termasuk benua Amerika dan Asia, yang membuka akses terhadap sumber daya alam, jalur perdagangan baru, serta pasar potensial bagi produk Eropa. Situasi ini mendorong negara-negara Eropa berlomba-lomba memperluas kekuasaan ekonomi dan politiknya, sehingga membentuk dasar bagi lahirnya pemikiran merkantilisme sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian nasional melalui dominasi perdagangan internasional (Ukas & Daria. 2023).

Secara sosial, masyarakat Eropa mengalami pergeseran dari pola hidup agraris yang bergantung pada sektor pertanian menuju kegiatan ekonomi yang berfokus pada perdagangan dan industri. Munculnya kelas baru yang terdiri dari para pedagang dan pengusaha (borjuis) menandai perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi pada masa itu (Yusfian, Surya, and Arsal 2024). Kelompok ini memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan ekonomi karena peran mereka yang dominan dalam aktivitas perdagangan. Mereka mendorong pemerintah untuk memperkuat sektor ekspor serta melindungi pasar dalam negeri guna menjaga kestabilan keuntungan. Ketergantungan mereka terhadap perdagangan luar negeri membuat negara-negara Eropa berlomba-lomba memperluas wilayah dan jaringan dagang, yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi berkembangnya pemikiran merkantilisme (Mehmet 2020).

Dari aspek politik, terbentuknya negara bangsa (*nation-state*) menjadikan peran pemerintah semakin dominan dalam mengatur perekonomian. Para raja di Eropa, seperti di Inggris, Prancis, dan Spanyol, berupaya memperluas kekuasaan politik serta memperkuat kekuatan militer melalui peningkatan stabilitas dan kekayaan ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menerapkan kebijakan proteksionisme, yaitu dengan membatasi impor dan meningkatkan ekspor agar tercipta surplus perdagangan. Hasil surplus tersebut diharapkan menambah cadangan emas dan perak negara, yang pada masa itu dipandang sebagai simbol utama kemakmuran dan kekuatan suatu kerajaan (Puspita 2019). Dengan demikian, keterlibatan aktif negara dalam kegiatan ekonomi menjadi ciri khas penting pada masa merkantilisme dan menjadi dasar bagi pembentukan sistem ekonomi modern di Eropa.

Kemajuan dalam teknologi navigasi serta penemuan jalur pelayaran baru oleh tokoh-tokoh seperti Christopher Columbus dan Vasco da Gama berperan besar dalam mempercepat perkembangan perdagangan internasional. Penemuan wilayah-wilayah baru di Amerika, Afrika, dan Asia memberikan kesempatan luas bagi negara-negara Eropa untuk memperluas aktivitas ekonominya. Mereka dapat mengeksport hasil industri, menguasai sumber daya alam, serta memperluas pengaruh politik dan ekonomi di daerah jajahan (Situmorang and Lestari, Saragih, Rosmaida 2024). Situasi ini melahirkan praktik kolonialisme, di mana negara-negara Eropa berlomba-lomba menguasai wilayah baru demi memperkaya diri dan meningkatkan kekuasaan nasional. Kolonialisme kemudian menjadi salah satu karakter utama dalam sistem ekonomi merkantilisme, yang menilai kejayaan suatu negara dari besarnya kekayaan dan luasnya wilayah yang berhasil dikuasai (Engerman 2010).

Selain itu, revolusi harga (*Price Revolution*) yang berlangsung pada abad ke-16 memiliki pengaruh besar terhadap perubahan pandangan ekonomi di Eropa. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari melimpahnya pasokan emas dan perak yang dibawa dari Dunia Baru (Amerika) ke benua Eropa. Kelebihan logam mulia tersebut menyebabkan kenaikan harga barang secara drastis atau inflasi yang meluas di berbagai sektor perekonomian. Kondisi ini menimbulkan kesadaran baru di kalangan penguasa bahwa kekayaan logam mulia tidak hanya menjadi simbol kemakmuran, tetapi juga harus dikelola secara strategis agar tidak menimbulkan ketidakstabilan ekonomi (Ainun, Riema, Septiyani, Husna, Abdu, Taufiq. 2024). Sebagai tanggapan terhadap situasi tersebut, pemerintah di berbagai negara Eropa mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih terpusat dan protektif. Mereka berusaha mengontrol arus perdagangan, menjaga keseimbangan ekspor dan impor, serta memperkuat cadangan emas dan perak melalui peningkatan surplus perdagangan. Selain itu, negara-negara Eropa memperluas wilayah kolonial untuk mendapatkan bahan baku murah dan pasar baru bagi produk industri domestik. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi ekonomi nasional, tetapi juga menjadi salah satu dasar utama berkembangnya pemikiran merkantilisme, yang menekankan peran aktif negara dalam mencapai kemakmuran melalui perdagangan dan ekspansi (Tafirenyika, Sunde. 2023).

Dari berbagai perubahan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa merkantilisme muncul sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan politik dan ekonomi Eropa untuk memperkuat kekuasaan negara melalui akumulasi kekayaan dan pengendalian perdagangan internasional. Aliran ini berpandangan bahwa kemakmuran dan kejayaan suatu bangsa ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menguasai pasar global serta menimbun logam mulia seperti emas dan perak. Pandangan tersebut mendorong negara-negara Eropa untuk memperluas jaringan perdagangan, memperkuat industri, dan memperbesar wilayah kolonialnya. Dalam konteks sosial, perubahan struktur masyarakat yang ditandai dengan munculnya kelas pedagang dan borjuis, serta meningkatnya persaingan politik antarnegara, menjadi faktor penting yang membentuk pemikiran ekonomi merkantilisme. Akhirnya, paham ini

menjadi fondasi awal bagi lahirnya sistem ekonomi modern yang menekankan peran negara dalam mencapai kemakmuran nasional (S Widodo 2017).

Prinsip dan Tujuan Utama Merkantilisme dalam Membentuk Sistem Ekonomi Eropa

Merkantilisme merupakan pemikiran-pemikiran ekonomi yang muncul di Eropa selama periode abad 1500 hingga abad 1800. Negara memiliki tindakan yang sama terhadap aktivitas ekonomi domestik dan peran perdagangan internasional yang pada saat itu ditujukan untuk mendominasi. Merkantilisme juga dianggap sebagai *Political Economy of state building*. Pusat pemikiran merkantilisme yaitu pandangan bahwa kekayaan nasional direfleksikan pada logam berharga yang dimiliki suatu negara yaitu emas. Merkantilisme juga memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain (Ainun, Riema, Septiyani, Husna, Abdu, Taufiq. 2024) :

1. Persepsi statis mengenai pertumbuhan ekonomi
2. Doktrin *state power*
3. Regulasi kegiatan ekonomi
4. Restriksi dalam perdagangan logam mulia
5. Monopoli dalam perdagangan
6. Regulasi dalam pelayaran
7. Pengembangan teritorial wilayah kolonial.

Dalam perkembangannya, sistem ekonomi merkantilisme yang menerapkan ciri-ciri diatas dirasa tidak pas untuk dilaksanakan, karena :

1. Timbulnya kesadaran bahwa kegiatan komersial dan kegiatan ekonomi secara umum tidak mutlak, harus merupakan sesuatu yang sifatnya otomatis *zero-sum-game*
2. Perlu adanya kebebasan inisiatif di pihak pengusaha untuk melakukan dan mengembangkan usaha sesuai penawaran dan permintaan
3. Kesadaran dari kelas menengah untuk mendapatkan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi di sektor apapun

Pemikiran merkantilisme tidak hanya berperan sebagai teori ekonomi semata, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di berbagai negara Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Kaum merkantilis meyakini bahwa kemakmuran dan kekuatan suatu negara sangat bergantung pada seberapa besar cadangan logam mulia yang dimilikinya, terutama emas dan perak. Logam mulia dipandang sebagai ukuran utama kekayaan, sekaligus instrumen penting untuk memperkuat stabilitas politik dan kekuatan militer. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi dirancang untuk memperbesar surplus perdagangan, yaitu dengan mendorong peningkatan ekspor dan membatasi impor, agar aliran logam mulia terus masuk ke dalam negeri. Dalam pandangan ini, perdagangan internasional dianggap sebagai sarana strategis untuk memperkaya negara dan memperluas kekuasaan. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar tercapai keseimbangan

yang menguntungkan bagi negara. Prinsip tersebut melahirkan kebijakan proteksionisme, di mana negara berupaya melindungi industri domestik melalui tarif impor tinggi, subsidi ekspor, serta pembatasan barang dari luar negeri. Dengan demikian, merkantilisme membentuk sistem ekonomi yang berorientasi pada pengendalian negara, ekspansi perdagangan, dan akumulasi kekayaan nasional sebagai sumber kekuatan dan kejayaan politik (Sevares 2024).

Prinsip merkantilisme melahirkan sistem ekonomi yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan aktif dalam mengendalikan arus perdagangan dengan menerapkan kebijakan proteksionisme, yakni melindungi industri nasional melalui pengenaan tarif tinggi pada barang impor, pemberian subsidi kepada produsen dalam negeri, serta pembatasan impor barang jadi. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat sektor industri domestik agar mampu bersaing di pasar internasional. Melalui pengawasan yang ketat terhadap perdagangan luar negeri, negara berupaya memastikan agar kekayaan tidak keluar dari perekonomian nasional dan tetap berputar di dalam negeri guna memperkuat cadangan logam mulia serta meningkatkan kemakmuran bangsa (Delanty 2023).

Selain kebijakan proteksionisme, prinsip penting lain dalam sistem merkantilisme adalah intervensi aktif pemerintah dalam sektor produksi dan perdagangan. Negara memiliki peran besar dalam mengatur mekanisme ekonomi, termasuk penetapan harga, pengendalian arus perdagangan luar negeri, serta pemberian hak monopoli kepada perusahaan dagang besar. Beberapa contoh perusahaan yang memperoleh hak istimewa ini antara lain *British East India Company* di Inggris dan *Dutch East India Company* di Belanda. Kedua perusahaan tersebut berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menguasai jalur perdagangan internasional, mengeksport hasil industri, serta mengimpor bahan mentah dari wilayah jajahan. Melalui kebijakan ini, negara berusaha memperkuat posisi ekonominya di pasar global dan menegaskan kendali terhadap kegiatan ekonomi. Sistem ini menunjukkan bahwa dalam merkantilisme, perdagangan dan politik saling berkaitan erat dalam mencapai kemakmuran dan dominasi nasional (Congleton and Lee 2009).

Tujuan utama dari sistem ekonomi merkantilisme adalah mencapai kemandirian ekonomi nasional sekaligus memperkuat kekuatan dan pengaruh negara di tingkat internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara-negara Eropa berupaya memperluas kekuasaan ekonomi mereka melalui kolonialisme dan imperialisme. Paham merkantilisme mendorong negara-negara seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda untuk berlomba-lomba menjajah wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika, dengan tujuan memperoleh bahan baku murah serta pasar baru bagi produk-produk industrinya (Ilahi 2024). Akibatnya, sistem perdagangan global menjadi tidak seimbang, karena keuntungan besar justru dinikmati oleh negara penjajah. Sementara itu, wilayah jajahan mengalami eksploitasi ekonomi dan sumber daya manusia, sehingga ketimpangan ekonomi antarnegara semakin melebar. Dengan demikian,

merkantilisme bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga alat politik untuk memperkuat dominasi dan kekuasaan negara Eropa di dunia.

Sistem ekonomi yang lahir dari prinsip-prinsip merkantilisme bersifat nasionalistis dan penuh persaingan antarnegara. Setiap negara berusaha memperluas jaringan perdagangan serta mengakumulasi kekayaan sebanyak mungkin untuk memperkuat posisi politik dan militernya. Dalam konteks ini, ekonomi tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi instrumen kekuasaan negara. Kekuatan ekonomi dianggap sebagai penentu legitimasi dan pengaruh politik di panggung internasional. Akibatnya, muncul keterkaitan erat antara politik, ekonomi, dan kekuatan militer, yang menandai pergeseran besar dalam struktur ekonomi global (Siregar 2019). Sistem tersebut juga menjadi pondasi awal bagi berkembangnya kapitalisme modern, di mana perdagangan, investasi, dan akumulasi modal menjadi pusat aktivitas ekonomi. Merkantilisme bukan hanya membentuk sistem ekonomi nasional, tetapi juga membuka jalan menuju sistem kapitalis yang menekankan pertumbuhan dan kekuatan melalui penguasaan pasar (Hasan and Mahyudi 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip dan tujuan utama merkantilisme telah melahirkan suatu sistem ekonomi nasional yang terstruktur dan berorientasi pada perluasan perdagangan internasional. Dalam sistem ini, negara memegang peran sentral sebagai pengatur utama seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari kebijakan perdagangan hingga pengelolaan sumber daya dan industri. Tujuan utamanya adalah menciptakan kemandirian ekonomi, memperkuat kekuasaan politik, serta menjaga kestabilan nasional melalui akumulasi kekayaan berupa logam mulia. Walaupun dalam perkembangannya sistem merkantilisme dikritik karena memicu ketimpangan ekonomi global, eksploitasi kolonial, dan monopoli perdagangan, pemikiran ini tetap menjadi pondasi awal bagi lahirnya ekonomi modern. Melalui sistem inilah Eropa mulai memahami pentingnya organisasi ekonomi nasional, kontrol perdagangan, dan efisiensi produksi, yang pada akhirnya membuka jalan menuju era kapitalisme industri dan perubahan besar dalam struktur ekonomi dunia (Ukas., Daria. 2023).

Pandangan Ekonomi Islam terhadap Konsep Merkantilisme yang Berorientasi pada Akumulasi Kekayaan dan Kekuasaan Negara

Konsep merkantilisme berfokus pada akumulasi kekayaan dan penguatan kekuasaan negara sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. Dalam pandangan ini, kesejahteraan suatu negara diukur dari banyaknya cadangan emas dan perak yang dimiliki, kemampuan dalam mengendalikan perdagangan internasional, serta kekuatan politik dan militernya. Negara yang kuat dianggap sebagai negara yang berhasil menjaga surplus perdagangan melalui ekspor besar-besaran dan pembatasan impor (Miftakhuddin 2019). Pandangan tersebut melahirkan sistem ekonomi yang sangat materialistis dan kompetitif, di mana kemakmuran diukur dari besarnya harta dan kekuasaan yang berhasil dikumpulkan. Akibatnya, negara-negara Eropa berlomba memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam di berbagai belahan dunia, termasuk Asia, Afrika, dan

Amerika. Kolonialisme menjadi sarana utama untuk memperoleh bahan baku murah serta pasar baru bagi hasil industri mereka. Dengan demikian, merkantilisme bukan hanya mencerminkan ambisi ekonomi, tetapi juga strategi politik untuk mempertahankan dominasi dan supremasi negara di panggung global (Hannah 2021).

Dalam pandangan ekonomi Islam, orientasi merkantilisme yang menitikberatkan pada akumulasi kekayaan dan kekuasaan negara dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Islam menegaskan bahwa harta dan kekayaan bukanlah tujuan akhir kehidupan, melainkan amanah dari Allah swt. yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bersama (*maslahah 'ammah*) (Mun'im et al. 2024). Kepemilikan harta dalam Islam bukan hanya hak individu atau negara, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial untuk membantu sesama dan menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan syariat yang berfokus pada perlindungan lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu:

- 1) Agama (*dīn*)
- 2) Jiwa (*nafs*)
- 3) Akal (*'aql*)
- 4) Keturunan (*nasl*)
- 5) Harta (*māl*)

Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi seharusnya dilakukan dengan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keseimbangan (*tawāzun*), baik di tingkat individu maupun antarnegara. Islam menolak praktik ekonomi yang menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, atau dominasi satu pihak atas pihak lain. Dengan demikian, sistem ekonomi yang ideal menurut Islam harus berorientasi pada keberkahan, keadilan sosial, dan kesejahteraan universal, bukan sekadar pencapaian kekayaan material (Ayu and Azzaki 2024).

Sistem ekonomi merkantilisme yang menitikberatkan pada penimbunan kekayaan negara dan penguasaan pasar global cenderung menciptakan ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Negara-negara Eropa pada masa itu memperluas kekuasaan mereka melalui kolonialisme dengan tujuan menguasai sumber daya alam, memperbesar ekspor, dan menekan biaya produksi. Akibatnya, wilayah jajahan menjadi korban eksploitasi ekonomi, sumber daya alam mereka dieksploitasi habis-habisan, sementara masyarakat lokal dipaksa bekerja keras tanpa memperoleh manfaat yang sepadan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan yang tajam antara negara penjajah dan wilayah yang dijajah. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem semacam ini dinilai sebagai bentuk kezaliman (*ẓulm*) karena menyalahi prinsip dasar keadilan (*'adl*), rahmah (kasih sayang), dan *maslahah* (kemaslahatan umum). Islam menolak segala bentuk eksploitasi ekonomi yang menindas manusia atau merusak keseimbangan sosial. Setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan niat mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan memperkaya kelompok tertentu. Prinsip *muamalah* Islam menekankan keadilan, kerja sama, dan distribusi kekayaan yang merata agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Dengan demikian, orientasi

merkantilisme yang mengutamakan kekuasaan dan akumulasi harta bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keseimbangan, etika, dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi (Dewantara 2020).

Selain itu, Islam menolak pandangan bahwa kekuasaan politik dan kemakmuran suatu negara harus bertumpu pada dominasi ekonomi material semata. Menurut ajaran Islam, kekuatan sejati sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa besar kekayaan atau cadangan logam mulia yang dimiliki, tetapi dari moralitas pemimpinnya, keadilan dalam kebijakan publik, serta kesejahteraan dan keseimbangan sosial yang dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat (Fitria, Hasimi, and Malik 2025). Suatu pemerintahan yang berlandaskan keserakahan ekonomi dan eksploitasi terhadap pihak lain mungkin tampak kuat secara material, namun sejatinya rapuh karena kehilangan nilai keberkahan dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan sebagai amanah untuk menegakkan kemaslahatan umat, bukan sebagai sarana memperkaya diri atau menindas bangsa lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Qashash: 77,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dalam ayat ini menegaskan agar manusia memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Ayat ini juga memerintahkan agar manusia berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya, serta melarang keras melakukan kerusakan dan ketidakadilan di muka bumi. Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa keseimbangan antara aspek material dan spiritual adalah kunci bagi keberlanjutan dan keberkahan kekuasaan. Kekuatan ekonomi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat nilai-nilai moral, memperluas kemaslahatan sosial, dan memastikan keadilan dalam setiap kebijakan negara (Abidin 2015).

Ekonomi Islam menentang konsep dasar *zero-sum game* yang menjadi ciri khas dalam sistem merkantilisme, yaitu pandangan bahwa keuntungan suatu negara hanya dapat dicapai melalui kerugian pihak lain. Dalam paradigma ini, perdagangan dipandang sebagai arena persaingan yang keras, di mana kekayaan dunia dianggap terbatas dan harus diperebutkan melalui dominasi ekonomi, eksploitasi sumber daya, atau penaklukan pasar global. Pandangan semacam ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan universal. Sebaliknya, Islam memperkenalkan konsep *tijārah mubarakah*, yaitu perdagangan yang membawa keberkahan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini berlandaskan pada asas kerelaan (*tarāḍin*), kejujuran, keadilan

dalam transaksi, serta saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam pandangan Islam, kerja sama antarbangsa bukanlah ajang untuk menindas atau mengeksploitasi, melainkan sarana untuk memperkuat solidaritas ekonomi dan memperluas kesejahteraan bersama. Dengan mengedepankan semangat win-win solution, sistem ekonomi Islam menolak praktik monopoli, kecurangan, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Tujuannya bukan hanya menciptakan kemakmuran material, tetapi juga menghadirkan keberkahan spiritual yang memperkuat hubungan antarmanusia berdasarkan nilai *rahmah* (kasih sayang) dan *'adl* (keadilan) dalam perdagangan global (Bakar2020).

Dengan demikian, pandangan ekonomi Islam terhadap merkantilisme menegaskan bahwa orientasi sistem tersebut yang berfokus pada penumpukan kekayaan dan kekuasaan negara hanyalah bersifat semu dan tidak berkelanjutan. Sistem ekonomi yang semata-mata mengejar keuntungan material tanpa diimbangi nilai-nilai spiritual dan moral akan menciptakan ketimpangan sosial, keserakahan, serta ketidakadilan dalam tatanan ekonomi global. Dalam perspektif Islam, kemakmuran sejati tidak ditentukan oleh banyaknya harta, emas, atau kekuasaan yang dimiliki suatu negara, melainkan oleh sejauh mana kesejahteraan itu mampu membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial (*falāh*). Kekayaan bukan untuk ditimbun, melainkan harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sistem ekonomi yang ideal dalam Islam adalah yang menyeimbangkan aspek material dan spiritual, sehingga menghasilkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermoral. Dengan prinsip tersebut, Islam menawarkan solusi alternatif terhadap kelemahan merkantilisme, yaitu menciptakan ekonomi yang berpihak pada kemanusiaan, keseimbangan global, serta keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi (Azizah, Erwina, and Sidra 2021).

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa kemunculan pemikiran ekonomi merkantilisme tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan politik Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Peralihan dari sistem feodalisme menuju awal kapitalisme, terbentuknya negara-bangsa (*nation-state*), menguatnya peran kelas pedagang (*borjuis*), serta pesatnya ekspansi perdagangan dan kolonialisme mendorong negara-negara Eropa untuk menjadikan ekonomi sebagai instrumen penguatan kekuasaan. Dalam konteks tersebut, negara berperan aktif mengendalikan aktivitas ekonomi guna memperbesar cadangan logam mulia dan memperkuat stabilitas politik serta militer, sehingga melahirkan paradigma merkantilisme sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi dan politik pada masa itu.

Prinsip dan tujuan utama merkantilisme melahirkan sistem ekonomi yang menempatkan akumulasi kekayaan negara sebagai indikator utama kemakmuran, dengan penekanan kuat pada penguasaan perdagangan internasional dan intervensi

negara yang dominan dalam aktivitas ekonomi. Kekayaan nasional dipersepsikan melalui pencapaian surplus perdagangan serta penimbunan logam mulia, khususnya emas dan perak. Pandangan ini mendorong negara untuk menerapkan kebijakan proteksionisme, seperti pembatasan impor, pemberian hak monopoli perdagangan, dan ekspansi wilayah kolonial guna mengamankan sumber daya serta pasar. Dalam kerangka merkantilisme, perdagangan internasional dipahami sebagai permainan *zero-sum game*, di mana keuntungan suatu negara dianggap berasal dari kerugian negara lain. Akibatnya, persaingan antarnegara semakin tajam dan melahirkan ketimpangan ekonomi global serta praktik eksploitasi terhadap wilayah jajahan. Meskipun demikian, merkantilisme tetap memberikan kontribusi awal bagi terbentuknya struktur ekonomi modern. Namun, orientasinya yang berfokus pada akumulasi materi menjadikan sistem ini rentan menimbulkan ketidakadilan sosial dan instabilitas ekonomi jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, orientasi merkantilisme yang menitikberatkan pada akumulasi kekayaan dan kekuasaan negara dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Islam menegaskan bahwa kekayaan merupakan amanah yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama, bukan sebagai sarana dominasi atau penimbunan harta. Prinsip keadilan distribusi, keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta penolakan terhadap praktik eksploitasi, monopoli, dan *zero-sum game* menjadi dasar kritik ekonomi Islam terhadap merkantilisme. Oleh karena itu, ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberkahan bagi seluruh umat manusia..

REFERENSI

- Abidin, Akmal Zainal. 2015. "Korelasi Antara Islam Dan Ekonomi." *Jurnal Penelitian* 9(1):1–18. doi: 10.21043/jupe.v9i1.847.
- Ainun, Nissa Riema., Dwi Ayu Septiyani., Qolby Muthia Husna., Salam Ibrahim Abdu., Abadi Muhammad Taufiq., Syafi'i Muhammad Aris. 2024. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Merkantilisme Dan Ekonomi Klasik Adam Smith." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1(3):361–67.
- Ayu, Kemala, and Muhammad Adnan Azzaki. 2024. "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al- Qur'an* 5(2):815–22.
- Azizah, Nur, Ina Erwina, and Siti Sidra. 2021. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Masalah Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis." *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* 1(I):42–52. doi: 10.24252/attawazun.v1i1.19952.
- Bakar, Abu. 2020. "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4(2):233–49. doi: 10.52266/sangaji.v4i2.491.
- Bisri, Hasan, Saed M. Adam, Universitas Islam, Raden Rahmat, and Abubakar Tafawa. 2025. "Philosophical Study Of Islamic Economics: Theological and Empirical

- Perspectives." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 11:1–19.
- Congleton, Roger D., and Sanghack Lee. 2009. "Efficient Mercantilism? Revenue-Maximizing Monopolization Policies as Ramsey Taxation." *European Journal of Political Economy* 25(1):102–14. doi: 10.1016/j.ejpoleco.2008.07.001.
- Delanty, Gerard. 2023. "Emily Erikson, Trade and Nation: How Companies and Politics Reshaped Economic Thought." *International Sociology* 38(2):241–45.
- Dewantara, Aditama. 2020. "Etika Distribusi Ekonomi Islam (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4(01):20. doi: 10.30868/ad.v4i01.652.
- Dewi, Nurul Aulia, Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Deli Serdang, and Teori Ekonomi. 2024. "Dinamika Pemikiran Ekonomi : Konstruksi Pemikiran Sistem Ekonomi Abad Klasik Pertengahan Dan Kontemporer." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)* 2(1):72–83.
- Engerman, Sanley L. 2010. "British Imperialism in a Mercantilist Age, 1492-1849: Conceptual Issues and Empirical Problems." *Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History* 16(1):195–231.
- Fitria, Nia, Diah Mukminatul Hasimi, and Anas Malik. 2025. "Eksistensi Modal Sosial Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Economics Research and Policy Studies* 5(1):161–72. doi: 10.53088/jerps.v5i1.1691.
- Fontanel, Jacques, Jean-paul Hébert, Ivan Samson, Jacques Fontanel, Jean-paul Hébert, and Ivan Samson. 2019. "The Birth of the Political Economy or the Economy in the Heart of Politics." *HAL Open Science* 5(19):331–38.
- Hannah, Annisa. 2021. "Konsekuensi Geopolitik Atas Perdagangan Internasional Indonesia." *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 9(2):103–19.
- Ilahi, Kurnia. 2024. "Comprehensive Economic Partnership (Rcep) Dalam Tinjauan Kolonialisme Baru Dan Pengaruhnya Bagi Indonesia." 1–46.
- Mehmet, Bulut. 2020. "The Ottomans And Western Europeans During The Mercantilist Times: Neutrality, Competition And Conflict." *Journal of Al-Tamaddun* 15(1):13–30.
- Miftakhuddin. 2019. *Kolonialisme Eksploitasi Dan Pembangunan Menuju Hegemoni*.
- Mun'im, Muhammad Hasan, Haidah Khakimah, Nakhwah Bahiratul Imtiyaz, and Mulya Andana Arishandy. 2024. "Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6(1):69–78. doi: 10.33477/eksy.v6i1.7135.
- S Widodo, Erna. 2017. "Ideologi Utama Dalam Ekonomi Politik Global Antara Merkantilisme Dan Liberalisme." *Majalah Manajemen Dan Bisnis Ganesha* 1(1):12.
- Safitri, Anisa Dwi, Vania Audina, Heri Irawan, July Wulandari, and Ria Unani. 2024. "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Journal Of Economis and Business* 2(1):144–53.
- Sari Puspita, Citra Asmara Indra. 2019. "Government Hegemony Against Market

- Traders: (Analysis of Government Domination After Revitalization of Sungailiat Kite Market According to Antonio Gramsci)." *Jurnal Society* 5(1).
- Sevares, Julio. 2024. "El Resurgimiento Del Nacionalismo Económico : Mercantilismo , Estrategia y Estado The Resurgence of Economic Nationalism : Mercantilism , Strategy and the State." *Relaciones Internacionales* 33.
- Siregar, Hotrun. 2019. "Saling Ketergantungan Dan Ketimpangan Dalam Tata Ekonomi Politik Dunia." *Jurnal Communitarian* 2(1):182–200.
- Situmorang, Maria Irma, and Sinaga Lestari, Nabila Mufti Saragih, Jan Devit Dohardo Rosmaida. 2024. "Penjelajahan Samudra Eropa: Penyebaran Agama, Kekayaan Dan Imperialisme." *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1(2):237–41. doi: 10.57235/arrumman.v1i2.3970.
- Tafirenyika, Sunde., Blessing Tafirenyika. 2023. "Testing the Impact of Exports, Imports, and Trade Openness on Economic Growth in Namibia: Assessment Using the ARDL Cointegration Method Tafirenyika." *International Journal of Economics and Finance Studies* 15(1):80–100. doi: 10.34109/ijefs.202315106.
- Tri, Widodo. 2006. "From Dutch Mercantilism To Liberalism : Indonesian Historical Perspective." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 21(4):323–43.
- Ukas., Daria., Lenny Husna. 2023. "Hukum Dan Perdagangan Internasional Dalam Prespektif Teori." *Jurnal Cahaya Keadilan* 2:44–58.
- Yusfian, Alief, Adi Surya, and Thriwaty Aرسال. 2024. "Transformasi Masyarakat Agraris Ke Industri (Studi Sosiologis Pada Petani Di Dusun Ngadiwongso , Desa Kabunan , Kecamatan Sukorejo)." *Jurnal Dinamika* 5(2):105–23.
- Zainol Hasan, and Mahyudi Mahyudi. 2020. "Analisis Terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4(1):24–34. doi: 10.35316/istidlal.v4i1.206.